



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Letjend Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung 30651 0712323889

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Rumah Sakit Umum Daerah

Layanan rehabilitasi medik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien rawat jalan Pasien umum - Pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran - Pasien melakukan pembayaran di loket kasir (bukti lunas) 2. Pasien rawat inap Pasien yang telah mendapatkan rujukan internal dari dokter penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat jalan a. Pasien mendaftar diloket pendaftaran b. Setelah mendaftar pasien melakukan pembayaran dikasir dan mendapatkan bukti lunas c. Pasien melapor keruang fisioterapi dengan menyerahkan bukti lunas untuk segera dilakukan pemeriksaan d. Fisioterapi melakukan pemeriksaan kepada pasien lalu pasien mendapatkan pelayanan tindakan fisioterapi sesuai yang dikeluhkan pasien e. Selesai pelayanan pasien pulang Rawat inap a. Dokter penanggung jawab (DPJP) memeriksa serta menemukan indikasi rehabilitasi medik (pasien mendapatkan rujukan internal untuk tindakan fisioterapi) b. Fisioterapi melakukan reassessment atau mengevaluasi kondisi pasien mendapatkan pelayanan fisioterapi c. Fisioterapi membuat dokumentasi tindakan yang diberikan kepada pasien d. Administrasi memasukkan rincian biaya dan keluarga pasien melakukan pelunasan diloket kasir rawat inap

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Letjend Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung 30651 0712323889

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Rumah Sakit Umum Daerah

30 Menit

Rawat jalan

- a. Pasien mendaftar diloket pendaftaran
- b. Setelah mendaftar pasien melakukan pembayaran dikasir dan mendapatkan bukti lunas
- c. Pasien melapor keruang fisioterapi dengan menyerahkan bukti lunas untuk segera dilakukan pemeriksaan
- d. Fisioterapi melakukan pemeriksaan kepada pasien lalu pasien mendapatkan pelayanan tindakan fisioterapi sesuai yang dikeluhkan pasien
- e. Selesai pelayanan pasien

Rawat inap

- a. Dokter penanggung jawab (DPJP) memeriksa serta menemukan indikasi rehabilitasi medik (pasien mendapatkan rujukan internal untuk tindakan fisioterapi)
- b. Fisioterapi melakukan reassessment atau mengevaluasi kondisi pasien mendapatkan pelayanan fisioterapi
- c. Fisioterapi membuat dokumentasi tindakan yang diberikan kepada pasien
- d. Administrasi memasukkan rincian biaya dan keluarga pasien melakukan pelunasan diloket kasir rawat inap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017

BPJS : Tarif standard INA CBG yang ditetapkan oleh Permenkes Nomor 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Letjend Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung 30651 0712323889

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

Email : [Telpon : \(0712\) 323889/ 323890](mailto:Telpon : (0712) 323889/ 323890)